

# PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH PERTAMBANGAN

Helza Nova Lita<sup>1</sup>, Fatmie Utarie Nasution<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132

helzanoiita@yahoo.com

## **Abstract**

*The operations of the mining region of indigenous people in recent decades caused quite a variety of issues considered to adversely affect the interests of indigenous people, so interesting to study more about the legal protection of indigenous peoples in the management of mining and the role of State to provide protection and welfare of indigenous peoples in mining areas. The research specification is analytical descriptive with normative juridic approach. Data analytical and conclusion of the research use qualitative method and will be presented in analytical descriptive. The rights of indigenous peoples have the constitutional basis and a solid legal basis, the provisions of Article 18B paragraph (2) Constitution in 1945, which regulates that: "The State recognizes and respects the public entities customary law and traditional rights over still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary Republic of Indonesia, which stipulated in the Act ". Government especially the local government has a role and responsibility to supervise the management of the mine in the territories of indigenous peoples, in order to follow the provisions of the mining concession has been established, as well as ensuring the safety and welfare of the surrounding community.*

**Keywords:** protection, indigenous peoples, the mining region

## **Abstrak**

Kegiatan usaha pertambangan di wilayah masyarakat adat dalam beberapa dekade ini cukup menimbulkan berbagai permasalahan yang dinilai banyak merugikan kepentingan mereka, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum masyarakat adat dalam pengelolaan pertambangan, serta peranan Negara/Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah pertambangan. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dan bersifat Deskriptif Analitis, yang menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan hak-hak adat memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah khususnya Pemda memiliki peranan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayah masyarakat adat, agar perusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

**Kata kunci:** perlindungan, masyarakat adat, wilayah pertambangan

## **Pendahuluan**

Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan nasional. Azas pemerataan merupakan salah satu landasan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan nasional

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Implementasi azas pemerataan ini diharapkan dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk terhadap kelompok komunitas masyarakat adat.

Instrumen hukum HAM pun mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah dan dalam ayat (2) yang berbunyi Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Demikian pula dalam perkembangan hukum internasional, juga telah mengakui eksistensi masyarakat adat. Khusus dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tersirat dalam *free and prior informed consent principl* (Lynch, Owe, and Kirk Talbott dalam Imamulhadi, 2011) dan juga secara tegas diakui dalam Konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat adat di negara-negara merdeka. Konvensi ILO 169 menetapkan agar pemerintah negara peserta konvensi bertanggung jawab mengembangkan dengan partisipasi masyarakat yang terkait, mengkoordinasi dan mengambil tindakan sistematis untuk melindungi hak-hak bangsa dan masyarakat adat dan menjamin pengakuan terhadap integritas mereka. Pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan keuntungan berdasarkan hak-hak dan kesempatan yang sama dengan anggota penduduk lainnya.

Pasal 1 ayat (1) Konvensi ILO 169 mengatur bahwa hak-hak masyarakat adat dan bangsa pribumi terhadap sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah mereka, harus secara khusus dilindungi. Hak-hak ini termasuk hak masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. (Imamulhadi, Ibid).

## **Pembahasan**

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur merupakan salah satu wujud implementasi pelaksanaan amanat proklamasi kemerdekaan RI sebagaimana yang tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945. Asas Ekonomi Kekeluargaan sebagai landasar Pembangunan ekonomi Indonesia

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan dalam kegiatan usaha baik dalam skala besar, menengah, dan kecil melalui pola kemitraan usaha. Melalui sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan dapat terbina upaya untuk kemajuan bersama dalam mengembangkan perekonomian nasional secara efisien.

Pengertian usaha bersama dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dapat juga dilihat dari segi yang lebih luas, yaitu konteks suatu susunan sistematis mengenai perekonomian Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2010). Usaha bersama yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak lain merupakan usaha bersama seluruh rakyat Indonesia dibidang perekonomian (*Ibid*, hlm. 270). Dengan demikian, "perekonomian disusun sebagai usaha bersama" tidak lain menunjukn kepada pengertian satu sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama seluruh elemen rakyat Indonesia (*Ibid*).

Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar Hukum Pertambangan Nasional mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam negara Indonesia, tetapi Pasal 33 UUD 1945 bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka upaya memahami Pasal 33 UUD 1945 tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang Kesejahteraan Sosial. Atas dasar itu pula, sehingga tujuan Hukum Pertambangan Nasional atas sumber daya alam ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan Hukum Pertambangan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara (Bagir Manan, 2007) :

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara disebutkan bahwa Pertambangan (UU Pertambangan mineral dan batubara), adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dalam ketentuan Pasal 2 UU Pertambangan mineral dan batubara menyebutkan bahwa mineral dan batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 UUD - 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan RI. Hal ini menunjukkan bahwa Negara RI menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala aspeknya, termasuk pemerintahan dan hukum dalam sistem hukum Adat, hak-hak ekonomi dan lingkungan masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan lain sebagainya.

Dalam ketentuan Pasal 3 dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria, pada prinsipnya menjelaskan bahwa Pelaksanaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat sepanjang masih ada, disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara, dan akan didudukan pada tempat yang sewajarnya dalam alam bernegara dewasa ini.

Pengakuan hukum adat dalam UUPA, khususnya dalam Pasal 5 bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat. Dengan demikian menunjukkan bahwa hukum adat disamping sebagai sumber utama, juga sebagai pelengkap dalam pembentukan hukum agraria nasional (I Made Suwitra, 2011).

Prinsip yang terkandung dalam hak ulayat, terkait dengan salah satu prinsip hukum adat adalah bersifat "Komunal". Hak ulayat ini adalah merupakan refleksi dari salah satu prinsip hukum adat yang bersifat "Komunal", bahwa masyarakat adat mengutamakan prinsip kebersamaan dalam segala hal termasuk dalam menikmati hasil-hasil tanaman yang ada di atas wilayah mereka.

Dalam pandangan hukum adat, tanah hak ulayat adalah merupakan milik persekutuan hukum masyarakat adat, dimana mereka secara kolektif memiliki hak untuk menggunakan dengan bebas tanah tersebut dan pihak diluar persekutuan dapat juga menikmati hasil tersebut dengan izin kepala Adat dengan pembayaran *recognisi* (pembayaran sebelum tanah diolah). Hal ini menunjukkan dalam pandangan hukum adat, bahwa kepemilikan masyarakat adat lebih dominan dari pada pihak luar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA Kedudukan Hak Ulayat masih diakui sepanjang masih hidup masih diakui. Menurut Boedi Harsono (Boedi Harsono, 1997), hak ulayat diakui oleh UUPA tetapi pengakuan itu harus memenuhi 2 syarat : yakni mengenai eksistensinya, diakui sepanjang masih ada, dan mengenai pelaksanaannya, harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Undang-Undang, UUPA No. 5 tahun 1960 adalah produk hukum yang menegaskan pengakuan atas hukum adat. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa".

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) juga mengatur hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, menyebutkan bahwa Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam

wilayah masyarakat hukum adat. Dalam pasal ini hutan adat di klaim sebagai hutan negara. Kedudukan hutan adat sebagai hutan negara ini dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (2), bahwa: "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat"; dan bahwa "Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1 angka 4).

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan ( UU Perkebunan). Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan menegaskan bahwa Jika permohonan hak untuk usaha perkebunan berada diatas tanah ulayat yang menurut kenyataannya masih ada, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya ( ganti rugi ).

Terkait dengan pengelolaan tambang yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, memiliki pengaruh dan dampak yang luas bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengaruh tersebut tidak hanya berkaitan kegiatan pengembangan ekonomi dan produksi tambang, namun juga masalah-masalah sosial dan budaya, juga lingkungan tempat tinggal masyarakat adat.

Pembangunan adalah proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata (Euis Amalia, 2011). Pembangunan ekonomi memiliki 2 (dua) sisi dampak bagi masyarakat baik yang bersifat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun dampak suram bagi sisi kehidupan masyarakat itu sendiri yakni terutama terkait dengan lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Jika kebijakan pembangunan ekonomi tidak memperhatikan faktor sosial dan lingkungan, dan hanya memikirkan kepentingan ekonomi semata dalam jangka waktu yang pendek, maka dapat menimbulkan degradasi lingkungan dari waktu ke waktu dan pada akhirnya kapasitas sumber daya alam tidak akan mampu menopang kehidupan masyarakat di masa yang akan datang (Darwati Susiastuti, 2013).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menyebutkan bahwa Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan memiliki tanggung jawab secara sosial maupun lingkungan di wilayah tempat usaha mereka, termasuk jika usaha tersebut dilakukan di wilayah masyarakat hukum adat. Tanggung jawab perusahaan ini antara lain diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan Terbatas yang menyebutkan :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

bahwa perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan harus mengalokasikan dana khusus untuk pengelolaan limbah. Hal ini perlu diatur dan ditegaskan, mengingat efek pengelolaan tambang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat yang tinggal diwilayah pertambangan.

Perlu adanya pengawasan pemerintah, dalam melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar perusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya termasuk masyarakat adat.

Dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan bahwa Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksariakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa Pembinaan meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Selanjutnya dalam Pasal 145 berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat , Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Namun demikian dalam praktek pelaksanaannya, khususnya di bidang ekonomi ditemukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara sepihak pemerintah menetapkan alokasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang sebagian besar berada di dalam wilayah-wilayah adat. Banyaknya masalah yang terjadi antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitarnya, menurut Pakar Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Daud Silalahi, tak lepas disebabkan karena sistem hukum pertambangan lebih berpihak kepada investor (Daud Silalahi, 2013). Ketimpangan sosial sebagai akibat perkembangan globalisasi diberbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan tantangan besar para ahli hukum Indonesia mengenai model analisis dan solusi hukum yang tepat dan dapat dipraktikan di Indonesia dimasa depan tanpa harus mengoyak-ngoyak pemikiran dari para pendiri Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 (Romli Atmasasmita,2012).

Adanya pemahaman sudut pandang dan kepentinganyang berbeda dari pihak masyarakat hukum adat maupun korporasi pengelola pertambangan perlu ada harmonisasi dan sosialisasi kepada kedua belah pihak baik pihak korporasi itu sendiri maupun pihak masyarakat. hukum harus dilihat dalam perspektif yang bersifat komperhensif. Hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang "positivisme hukum" semata yang sering menjadi senjata pihak-pihak tertentu untuk berlindung dibalik kepentingan kelompok tertentu semata, meskipun tidak berarti kita tidak menafikan bahwa positivisme hukum juga diperlukan untuk kepastian penegakan hukum. Permasalahan perlu dilihat secara kasusitis dan kompromi yang memberikan solusi terbaik untuk semua pihak.

## **Kesimpulan**

Dasar Hukum hak masyarakat adat memiliki landasan konstitusional dan dasar hukum yang kuat, dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pada bab VI yang mengatur tentang pemerintahan daerah telah menegaskan

bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".

Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan tambang agar pengelolaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan masyarakat sekitarnya termasuk masyarakat adat.

Ketentuan hukum positif yang ada yang terkait dengan pengelolaan lahan yang melibatkan tanah milik masyarakat adat perlu dianalisa lebih mendalam agar memberikan kontribusi dan kemanfaatan bagi semua pihak. Hal ini negara sebagai lembaga yang memiliki otoritas perlu memberikan jaminan bagi kepentingan semua pihak.

Untuk pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan di wilayah masyarakat hukum adat, perlu pengembangan instrumen-instrumen baru untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat di daerahnya, diantaranya dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah beroperasi selama ini (berdasarkan ijin dari pemerintah pusat) untuk berunding dengan masyarakat adat secara langsung mencari formulasi baru kemitraan, menata ulang alokasi lahan-lahan di dalam wilayah adat yang boleh dan yang tidak boleh ditambang (baik karena pertimbangan kultural/religius maupun ekologis), rehabilitasi kerusakan lingkungan, pembagian keuntungan adil atas produksi pertambangan (bisa berupa alokasi saham sesuai dengan potensi bahan tambang, bagi hasil, dan royalty).

## **Daftar Pustaka**

- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Intergratif*. Yogyakarta: Genta Publisihing, Cetakan Pertama.
- Amalia, Euis. 2011. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Saleng, Abrar. 2007. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan.
- Imamulhadi. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan berbasis Kearifan Masyarakat Adat Nusantara*, Bandung: Unpad Press.
- Susiastuti, Darwati. 2013. *Pembangunan Ekonomi dan Kepedulian Masa Depan. dalam Proceeding Seminar dalam rangka 10 Tahun Ikatan Alumni Doktor Ilmu Ekonomi, Managing and Increasing the Wealth of Nations*, Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta, 16 Februari 2013.
- Suwitra, I Made. 2011. *Larangan Pemindahan Tanah dalam Masyarakat Adat Bali, Perspektif Hukum Tanah Nasional*, Depok: Jurnal Hukum&Pembangunan, Badan Penerbit FH UI, Tahun ke-41 No.1.